

263/91

2003

ANALISIS

B

PAPER :

PENGARUAN INTERNASIONAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Oleh :

ZULHERI, S.H

Staf Pengajar Jurusan Hukum Internasional

Dipresentasikan pada Seminar Jurusan Hukum Internasional Fakultas Hukum Univ. Andalas.

2 Maret 1991.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

FAKULTAS - HUKUM

JURUSAN HUKUM INTERNASIONAL

UNIVERSITAS ANDALAS

Jln. Pancasila No. 10 Padang Telp. 27404-21350-22267

PENGAKUAN INTERNASIONAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Oleh : Z U L H E R I, S.H

A. Pengertian.

Lembaga pengakuan ini dalam Hukum Internasional sebenarnya timbul dari praktek-praktek negara dalam hubungan internasional. Hal ini berkenaan dengan kebijaksanaan dari politik luar negeri dari pada negara yang memberikan pengakuan tersebut. Dalam konteks ini, Smith mengatakan bahwa pengakuan adalah sesuatu yang lebih banyak merupakan masalah kebijaksanaan ketimbang masalah hukum. Kebijakan memberikan pengakuan kepada negara lain terutama dipengaruhi oleh kebutuhan melindungi kepentingan sendiri dan hal ini sangat erat kaitannya dengan pemeliharaan hubungan baik dengan negara baru atau pemerintah baru yang cenderung stabil dan permanen dalam waktu yang lama.

Praktek pengakuan ini dimulai oleh Negara Perancis^{1/} dimana negara Perancis memberikan pengakuan kepada negara Amerika Serikat pada tahun 1778 tetapi pengakuan yang diberikan oleh Perancis ini adalah prematur atau belum saatnya sebab pada waktu itu negara Amerika Serikat belum punya pemerintahan.^{2/}

Adanya hal demikian dalam pengakuan ini tidak saja diberikan kepada Negara tetapi juga diberikan terhadap pemerintahan baru, Belligerensi, pemberontakan, hak-hak teritorial dan situasi internasional baru.^{3/} Bentuk pengakuan yang terakhir adalah pengakuan yang diberikan oleh PBB terhadap Pemerintah dan Perwakilan di Badan Dunia tersebut.^{4/}

Berlangsungnya praktek tersebut secara terus menerus oleh masyarakat internasional dan kenyataan ini telah diresepsi oleh hukum kebiasaan internasional (customary international

1/ J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1988, hal.115 - 116.

2/ Drs.A.Army, terjemahan, Drediden-Presiden Amerika Serikat dan Istri Mereka, Putiara, Jakarta 1979, Hal.21.

3/ S.Tsafir, S.H, "Hukum Internasional tentang Pengakuan dalam Teori dan Praktek", CV.Abardin, Bandung, 1987, hal.3.

4. Ibid, hal.5.

al law).

Melihat dari kenyataan-kenyataannya maka oleh para penulis atau para ekspert hukum internasional telah memberikan pengertian tentang pengakuan ini antara lain :

1. Charles Cheney Hyde ^{2/}, menyatakan :

"...assurance given to a new state that will be permitted to hold its place and rank, in the character of an independent political organism, in the society of nations".

maksudnya pengakuan itu diberikan adalah untuk menjamin suatu negara baru dapat menduduki tempat yang wajar sebagai suatu organisme politik yang merdeka dan berdaulat di dalam pergaulan Bangsa-Bangsa.

2. Jorge R.Coquia dan Miriam Defensor Santiago ^{6/} menyatakan bahwa :

"Recognition may be of a new state, a new government, or belligerency. It may be also for the purpose of acknowledging the existence of a new subject of international law or its organs, and for a variety of others purpose".

maksudnya bahwa pengakuan mungkin saja diberikan terhadap Negara baru, pemerintahan baru atau Belligerensi. Mungkin juga untuk tujuan mengakui keberadaan dari suatu subjek baru dari Hukum Internasional atau organ-organnya, dan untuk berbagai tujuan lainnya.

3. D.W GREIG ^{2/} menyatakan bahwa :

"Recognition is the proces whereby a state acknowledges its approval of the change that has occurred."

^{2/}. Charles Cheney Hyde, " International Law, Chiefly as interpreted and Applied by The United States", vol.1, Ed.11, Little Brown and Company, Boston, hal.148.

^{6/}. Jorge R.Coquia dan Miriam D. Santiago, op.cit, hal.111

^{2/}. D.W Greig, International Law, Butterworth, London, 1970.

maksudnya bahwa pengakuan merupakan proses dengan cara mana suatu negara mengakui persetujuannya terhadap perubahan yang telah terjadi".

4. Tex Book Soviet ^{8/} menyatakan bahwa :

".... mean a legal act by which one state or a group States declare the character and scope of their relation with the government of a new state as an International Person".

Maksudnya bahwa pengakuan berarti suatu tindakan-hukum dengan mana satu negara atau sekelompok negara menyatakan peranan dan lingkup hubungannya dengan pemerintah dari suatu negara baru sebagai subjek Internasional.

5. Charles G. Fenwick ^{9/} menyatakan bahwa :

" as the formal acknowledgement by an existing member or by existing members of the International Community that a state or political group hitherto not holding membership in the community...".

....sebagai pengakuan resmi yang diberikan oleh peserta yang ada atau anggota-anggota yang ada dari masyarakat internasional agar suatu negara atau kelompok politik sehingga tidak menarik diri dari keanggotaan masyarakat internasional itu.

6. Ensiklopedi Umum menyatakan bahwa :

" Pengakuan (recognition) perbustan politis yang memberitahukan bahwa suatu negara baru telah memenuhi syarat untuk memikul tanggung jawabnya menurut Hukum Internasional " ^{10/}

Disamping itu ensiklopedi ini juga menggolongkan tiga ben

^{8/} Tex Book Soviet, International Law, Foreign Language Publishing House, Moscow tanpa tahun.

^{9/} Charles Fenwick, International Law, Appleton Century - Crofts, Inc, New York, 1934, p.136.

^{10/} Prof. Mr. A.G Pringgodigdo, Editor, Ensiklopedi Umum, Yayasan Kanisius, Jakarta, 1973. hal.979.

tuk pengakuan yakni ; a) pengakuan pembentukkan negara baru, b) pengakuan pendirian rezim politik baru dan c) pengakuan adanya perang.

7. Lauterpacht, MA, LL.D menyatakan bahwa^{11/} :

"....recognition is the result of the decision taken not in the execution of a legal duty, but in pursuance of the exigencies of national interest".

Maksudnya bahwa pengakuan merupakan akibat dari pengambilan keputusan yang tidak berada dalam pelaksanaan dari suatu kewajiban hukum, tetapi dilakukan menurut urgensi-urgensi dari kepentingan nasional.

8. Green Haywood Hackwirth mengatakan bahwa^{12/} :

Recognition may be of new states, of new government, or of belligerency. It is evidenced, in the case of a new state or government, by an act officially acknowledging the existence of such state or government and indicating a readiness on the part of the recognizing state to enter into formal relation.

The existence on fact of new state or new government is not dependent upon its recognition of belligerency, as here used is meant the recognition by a new state of war, entitling the revolutionists or insurgents to the benefit, and imposing upon them the obligations of the rules of war".

Maksudnya bahwa pengakuan mungkin diberikan terhadap negara-negara baru, pemerintahan baru, atau pihak yang bersengketa. Itu dapat dibuktikan, dalam hal mengenai negara baru atau pemerintahan baru, oleh suatu tindakan pengakuan resmi tentang keberadaan dari negara atau pemerintahan ter

11/. Lauterpacht, MA, LL.D, Recognition in International Law, - Cambridge At The University Press (Cambridge and Bentley House), London, 1948, p.1.

12/. Green Haywood Hackwirth, Digest International Law, Vol. 1, Departement of State Publication 1506, Washington DC, p.161.

sebut dan menunjukkan suatu kesediaan mengenai bagian dari negara yang mengakui untuk mencapai hubungan yang resmi. Keberadaan yang sesungguhnya dari negara atau pemerintahan baru itu tidak tergantung atas pengakuan dari belligerensi, karena biasanya disini diartikan pengakuan oleh suatu negara baru yang mana suatu pemberontakan dalam negara lain yang berperang, yang berhak mengadakan revolusi atau pemberontakan guna mendapatkan keuntungan, dan membebaskan kewajiban dari ketentuan perang terhadap mereka.

Dari beberapa pengertian tentang pengakuan yang dikemukakan oleh Para Ahli tersebut diatas, dimana telah menitikberatkan dalam bidang politik. walaupun titik beratnya berbeda tapi wujudnya adalah sama, disebabkan pada politik adalah guna memberikan keleluasaan yang lebih untuk mengambil keputusan-keputusan dalam mempertahankan keberadaannya jika muncul tantangan terhadap keberadaannya tersebut. Tantangan ini dapat bersifat politis, psikologis atau intervensi militer atau bentuk-bentuk lainnya.

Dengan adanya pemberian pengakuan maka negara yang diakui atau negara yang menerima pengakuan akan terikat karena pengriannya (das mit dem Empfange der Erklärung durch den anerkannten Staat verbindlich wird), hal ini oleh Vedros dan juga ia mengatakan pengakuan itu mencakup unsur politik maupun unsur hukum^{12/} pendapatnya berbeda dengan pendapat diatas.

Adanya pengertian yang diberikan oleh para sarjana diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan pengertian pengakuan tersebut yakni :
 Pengakuan adalah suatu tindakan politik yang diambil terhadap suatu kondisi yang diharuskan oleh moral dan Hukum Internasional

12/. E. Partasapetra, R.G. Kartasaputra, S.H, Indonesia: Dalam Lingkaran Hukum Internasional (Dari Abad ke Abad), Sumar Bandung, 1984, hal.63.

nal yang diakui oleh satu atau beberapa negara dan Organisasi-organisasi internasional, yang mengakui secara langsung-
maupun secara tidak langsung terhadap negara baru, pemerin-
tahan baru, pemerintahan dan perwakilan di PBB, Belligerensi,
Insurgensi, hak-hak teritorial dan situasi internasional ba-
ru.

U. Prinsip-Prinsip Pengakuan.

Dasar dari prinsip-prinsip pengakuan oleh negara atau -
subjek hukum internasional untuk memberikan pengakuan biasa-
nya berdasarkan atau berpedoman kepada prinsip sebagai berik-
ut :

- a. Pengakuan Tegas (Express Recognition).
- b. Pengakuan Tersimpul (Implied Recognition).
- c. Pengakuan Bersyarat (Conditional Recognition).
- d. Pengakuan Tidak Bersyarat (Unconditional Recognition).

dan untuk lebih jelasnya bagian tersebut diatas ini berikut-
dipaparkan :

Ad.a. Pengakuan Tegas (Express Recognition).

Pengakuan ini dipermaklumkan secara terang atau te-
gas baik melalui maklumat resmi maupun deklarasi mengenai
maksud untuk memberikan pengakuan (penyampaian nota kep-
da pemerintah atau negara yang meminta pengakuan). Selain
dengan kedua sarana diatas dapat pula melalui ketentuan
yang dituangkan dalam perjanjian, seperti dalam perjanji-
an antara Jepang dan Austria setelah kalah dalam Perang
Dunia ke II.^{14/} Dan biasanya langkah yang demikian diambil
secara sepihak oleh negara yang mengakui^{15/}.

^{14/}G.Kartasapoetra, RG.Kartasaputra, S.H, op.cit, hal.74.

^{15/}D.W Greig, op.cit, hal.95.

Ad.b. Pengakuan Tersimpul (Implied Recognition).

Pengakuan ini biasanya dilakukan melalui tindakan-tindakan atau perbuatan yang secara tidak langsung tegas menyatakan pengakuan akan tetapi dengan dilaksanakannya perbuatan tersebut telah tersimpul adanya pengakuan yang diberikan oleh negara yang melakukan tindakan tersebut.

Ad.c. Pengakuan Bersyarat (Conditional Recognition).

Pengakuan bersyarat ini umumnya diadakan terutama untuk memperoleh ketegasan sikap dan pandangan negara yang memperoleh pengakuan terhadap suatu masalah atau keadaan.

Dipandang dari ketentuan Hukum Internasional yang telah padat dengan syarat-syarat bagi terlaksananya pengakuan dan maksud dari Hukum tersebut untuk menjamin ketertiban dan perdamaian umum, karena pengakuan bersyarat sebagai yang dimaksud, akan sangat menyinggung perasaan, kedudukan dan derajat negara yang akan memperoleh pengakuan dan dirasakan bertentangan dengan azas sovereign equality of state.¹⁶

Ad.d. Pengakuan Tidak Bersyarat (Unconditional Recognition).

Adanya pengakuan ini sebaiknya jangan dianggap melu sebagai kebalikan dari pengakuan bersyarat, karena secara lazimnya hal ini tidak mendapat pembahasan dalam Hukum Internasional, yang artinya pengakuan yang dikehendaki adalah pengakuan yang mutlak tanpa diembel-embeli dengan syarat-syarat.

Dalam abad mutakhir, dimana setiap negara dan pemerintahannya menghendaki penilaian hak, derajat, martabat yang sama serta dalam Hukum Internasional mempunyai kewajiban-kewajiban yang sama, unconditional recognition ini adalah merupakan pengakuan yang dikehendaki. Dikatakan dikehendaki sesuai dengan azas persamaan derajat kedaulatan.

16. Ibid, hal 73-74.

Azas-azas tersebut bukanlah standart kriteria yang baku, sebab pengakuan ini merupakan hal yang sulit, karena banyaknya persoalan-persoalan yang timbul dalam praktek pada taraf perkembangan Hukum Internasional dewasa ini, maka pengakuan hanya dapat dikemukakan dalam praktek negara-negara yang senantiasa berubah-ubah dan tanpa bentuk serta tidak sistematis. Namun masih banyak penulis yang berusaha menarik implikasi-implikasi teoritis yang lebih luas dalam pengakuan ini.

D. Bentuk-Bentuk Pengakuan.

Lembaga pengakuan bukan hanya tampil ke muka pada waktu munculnya negara atau pemerintah baru, tetapi dapat di terapkan terhadap peristiwa dalam kehidupan suatu negara yang telah lama berdiri.¹⁷ Dewasa ini mengenai pengakuan ini banyak para sarjana memberikan bentuk-bentuk dari pengakuan ini adapun kesamaan tersebut diakibatkan oleh fenomena-fenomena dari masyarakat internasional dalam mempertahankan eksistensinya terhadap tantangan yang dihadapinya. Bentuk-bentuk dari pengakuan tersebut adalah :

- a. Pengakuan Negara Baru.
- b. Pengakuan Pemerintah Baru.
- c. Pengakuan sebagai Pemberontak.
- d. Pengakuan Beligerensi.
- e. Pengakuan sebagai Bangsa.
- f. Pengakuan Hak-hak Territorial dan Situasi Internasional baru.¹⁸

Ad.a Pengakuan Negara Baru.

Adanya negara atau timbulnya negara ke gelang - gang subjek Hukum Internasional harus memenuhi syarat-syarat tertentu, kemudian baru bisa dianggap sebagai - subjek Hukum Internasional. Dalam pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, menunjuk

¹⁷.S.Tasrif,SH,op.cit,hal.5

¹⁸.Ibid, hal.7.

kan ciri-ciri pokok :

"Negara sebagai suatu badan hukum internasional seharusnya memiliki kualifikasi-kualifikasi berikut : (a) penduduk yang permanen; (b) wilayah tertentu; (c) suatu pemerintahan; (d) kemampuan untuk berhubungan dengan negara-negara lain".

Apabila telah terpenuhi oleh negara baru keempat ciri di atas, maka negara itu bisa dianggap sebagai subjek Hukum Internasional. Untuk hal tersebut di atas dianggapnya negara sebagai subjek Hukum Internasional, terlebih dahulu harus ada pengakuan dari negara lain. Sebab pengakuan terhadap negara baru yang telah dinyatakan kemerdekaannya adalah penting. Oppenheim-Lauterpacht mengatakan suatu negara untuk dapat menjadi subjek Hukum Internasional harus mendapatkan pengakuan.

Namun bagi negara yang tidak mendapat pengakuan tidak berarti bahwa maksud mengadakan hubungan dengan negara-negara yang lainnya tertutup, karena dari sekian jumlah negara di dunia ternyata ada negara-negara sepaham dengan politik pemerintahannya, dan dengan negara-negara sepaham inilah dilaksanakan hubungannya.¹⁹

Praktek pemberian pengakuan oleh negara yang mengakui pada negara baru sekarang ini ada trend berbentuk *de jure* bertende *de facto*. Jelasnya *de jure* aktif bertenden *de facto* pasif.

Hal ini disebabkan oleh perkembangan dan kebutuhan solidaritas politik negara yang mengakuinya. Tetapi sebelumnya suatu negara memberikan pengakuan terhadap negara baru dimulai dengan bentuk pengakuan *de facto* kemudian *de jure*.

Pada umumnya suatu negara memberikan pengakuan biasanya menggunakan teori deklarator bukan teori konstitutif, ini disebabkan sekalipun negara-negara tersebut sering -

¹⁹G.Kartasapoetra, R.G.Kartasaputra, SH, op.cit, hal.58.

memberikan pengakuan atas pertimbangan politik sehingga bersifat konstitutif, akan tetapi kebanyakan negara pada umumnya berusaha memberikan pengakuan atau menolak pengakuan sesuai dengan azas-azas dan keputusan yang mengikat.²⁰

b. Pengakuan Pemerintah Baru.

Pemberian atau penolakan pengakuan terhadap sesuatu tidak bersangkutan paut dengan pengakuan atas negara itu sendiri. Jika negara asing menolak mengakui suatu perubahan dalam bentuk pemerintahan suatu negara, tidaklah berarti bahwa negara tersebut tidak lagi diakui sebagai suatu Badan Internasional.

Apabila perubahan itu terjadi secara formal atau secara konstitusional, maka pengakuan itu hanya bersifat formalitas saja, dengan jalan memberikan ucapan selamat atau mengutus misi khusus dan kadang-kadang Kepala Negara dan atau Kepala Pemerintah yang memberikan pengakuan itu hadir saat pelantikan Kepala Negara atau Kepala Pemerintah baru itu disumpah.

Dalam hal perubahan secara abnormal atau revolusioner juga secara kudeta oleh junta Militer inilah yang menjadi masalah pengakuan, sebab hal ini adalah masalah yang sulit diputuskan, praktis tidak mungkin menetapkan azas-azas hukum yang defenitif, sebab-sebab pertimbangan-pertimbangan politik sangat berpengaruh dan dalam pelaksanaannya sangat sulit dan bertentangan. Kalau suatu pemerintah hendak mengakui pemerintah baru, maka pemerintah yang mengakui itu yakin terlebih dahulu mengenai stabilitas pemerintah baru tersebut, sebab kalau pemerintah yang mengakui secara tergesa-gesa (prematuur), maka hal ini dipandang sebagai intervensi (campur tangan). Contoh ini sebagaimana penyerahan surat kepercayaan Duta Besar Uni Soviet kepada Ferdinand Edralin Marcos dimana sebelumnya bahwa Marcoslah yang memenangkan pemilihan Presiden yang dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang dilakukan Pemerintah. Sedangkan pihak Komisi Independen yang dilakukan oleh swasta menyatakan Cora-

Corazon Conjuangco Aquino lah yang memenangkan pemilihan umum presiden tersebut. Penyerahan Surat Kepercayaan oleh Duta Besar Uni Soviet itu adalah merupakan pengakuan secara tersirat dari negara Uni Soviet. Tetapi kenyataannya Marcos tersingkir dan Aquino menjadi Presiden Filipina yang sah dan didukung oleh rakyat Filipina. Pengakuan secara tersirat oleh Uni Soviet tadi akhirnya ditarik oleh Uni Soviet dan kemudian diberikan kepada Corazon Aquino, sebab secara de facto pemerintah Aquino yang berkuasa.

c. Pengakuan Sebagai Pemberontak.

Terjadinya perang saudara yang berlangsung di sebuah negara dapat menimbulkan persoalan-persoalan yang harus melibatkan negara lain. Dan kalau ini terjadi maka negara luar ini umumnya akan mempertahankan kebijaksanaan nonintervensi dalam urusan negara yang ricuh itu, kecuali bila kepentingan-kepentingan vitalnya maka negara luar yang bersikap non-intervensi harus mengadakan kontak-kontak dengan kelompok pemberontak tersebut. Biasanya kontak ini diadakan karena adanya salah satu alasan :

1. Kegiatan pasukan-pasukan pemberontak sudah mencapai suatu tingkat keberhasilan menguasai secara efektif dan merupakan penguasa de facto di suatu bagian wilayah cukup besar yang sebelumnya diperintah oleh pemerintah pusat.
2. Perang yang aktual antara pemerintah pusat dengan pasukan-pasukan pemberontak dapat mempunyai dimensi yang memaksa negara luar memandang perang saudara sebagai yang sesungguhnya antara kekuatan-kekuatan yang bermusuhan dan bukan semata perebutan kekuasaan yang menimbulkan kerugian.²⁰

Hal ini pernah terjadi antara Pemerintah Pusat Sudan dengan pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Kolonel John Garang di Sudan Selatan. Di Indonesia terjadi antara Pemerin

20. Ibid, hal. 135.

tah Pusat di Jakarta dengan tentara Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Tengah pimpinan Kolonel Ahmad Hosen.

d. Pengakuan Belligerensi.

Pengakuan terhadap pemberian status belligerent mencakup kenyataan adanya suatu golongan politik yang telah terorganisir dan secara de facto telah menguasai daerah tertentu, dimana golongan itu telah bertindak seolah-olah merupakan suatu pemerintah.²¹ Walaupun demikian status belligerensi merupakan lanjutan dari status pemberontak, namun pemberontak belum terorganisir secara baik.

Akan tetapi negara ketiga dapat memberikan pengakuan belligerent kepada pihak-pihak yang sedang bertempur maka harus memenuhi dua syarat sebagai berikut :

1. Apabila kaum pemberontak telah terorganisir dalam suatu pemerintah yang menguasai satu wilayah tertentu dari negerinya, dan terbukti bahwa hukumperang dihormati oleh pasukan-pasukannya, dan pada umumnya pemerintah itu telah bertindak untuk sementara waktu sebagai pemerintah dari suatu negara merdeka yang sedang berperang. Tidak perlu adanya jaminan bahwa pemerintah ini akan tetap ada, sebab ini jelas merupakan soal yang hanya ditentukan pada akhir peperangan itu.
2. Jalanya perang haruslah begitu rupa, sehingga negara-negara lain tidak dapat menonton begitu saja di luar pagar. Ini mungkin terjadi walaupun peperangan itu terbatas dalam negeri itu saja, pasukan satu pihak mungkin melintasi tapal batas dari negara tetangga, dengan demikian negara memaksa negara itu mengambil keputusan, apakah akan diintendir pasukan-pasukan itu atau tidak. Perbuatan ini akan berarti mengakui mereka sebagai pasukan-pasukan dari Bala Tentara yang sedang berperang.²²

Adanya pasukan-pasukan pemberontak sendiri harus memenuhi beberapa syarat tertentu :

4. S. Tasrif, op.cit, hal.74.

- a. Harus diorganisasikan secara teratur dibawah pimpinan yang bertanggung jawab;
- b. Harus memakai tanda yang jelas dapat dilihat.
- c. Harus membawa senjata secara terang-teranga;
- d. Harus mengindahkan cara-cara peperangan yang lazim.

Stelah terpenuhi syarat-syarat tersebut maka status belligeren itu diakui, tetapi kalau tidak dipenuhi berarti negara pihak ketiga dianggap campur tangan.

e. Pengakuan Sebagai Bangsa.

Gagasan ini lahir selama Prang Dunia Pertama. Setelah pecah perang beberapa pemimpin politik meyakinkan kelompok etnis dari Austria - Hongaria yang dibicarakan pada persetujuan, dengan tujuan menciptakan suatu suasana yang baik untuk membagi Kerajaan dan menciptakan Negara-negara nasional yang terpisah. Demikian pula beberapa kelompok etnis Jerman, Rusia dan Turki dituntut melepaskan diri mereka dan menciptakan Negara-negara baru. Dengan adanya pengakuan ini akan memberikan dorongan untuk memperjuangkan kemerdekaannya dan berusaha mendirikan negara nasionalnya sendiri yang merdeka dapat diakui sebagai subjek Hukum Internasional. Mereka tidak dapat sepenuhnya memiliki unsur-unsur kenegaraan yang diperlukan untuk dianggap sebagai negara, tetapi baru "at the stage establishing their own state"... Pengakuan sebagai Bangsa yang diberikan kepada mereka, memberikan akibat-akibat hukum yang pada umumnya sama dengan akibat hukum pengakuan sebagai belligeren.

f. Pengakuan Hak-Hak Territorial dan Situasi Internasional baru.

Bentuk pengakuan ini sebenarnya lebih tepat ditinjau dari segi yang negatif dengan Stimson Doctrin of Non Recognition. Tujuan pokok dari Doktrin ini untuk mencegah digunakan kekerasan, terutama dalam hal penaklukan suatu daerah.²²

22. Ibid, hal. 87 - 88.

Jadi apabila suatu negara memperluas wilayahnya, hal itu bukan urusan dalam negeri dari negara itu tetapi juga menyangkut Hukum Internasional dari segi atau cara bagaimana mendapatkan tambahan wilayah itu. Hal ini penting, sebab kalau tidak akan menimbulkan pertikaian yang bisa menjurus kepada peperangan atau konflik senjata. Apabila mendapatkannya secara tidak sah atau tidak dibenarkan oleh Hukum Internasional. Lebih-lebih menimbulkan situasi internasional baru dalam hal pengakuan terhadap hak-hak territorial tersebut dalam keberadaan.

Seperti kasusu masuknya Provinsi Timor Timur kedalam wilayah Indonesia, dimana dari pihak Indonesia menganggap hal itu adalah benar sesuai dengan aspirasi dari rakyat Timor-Timur, namun di pihak lain Portuga dan masyarakat Internasional hal ini merupakan suatu suasana internasional baru. Apakah diakui atau tidak maka masalah ini dibicarakan dalam komisi IV Majelis Umum PBB tentang daerah yang tidak mempunyai pemerintahan sendiri dan dekolonisasi, hal ini dimasukkan kedalam agenda sidang Majelis. Namun secara de facto diakui Indonesia berdaulat, tetapi secara de jure belum diakui sebab Portugal masih mempersoalkannya dalam forum. Dimana dalam konstitusi Portugal bahwa Timor Timur masih merupakan wilayahnya dan belum dicabut.

F. Tujuan Dari Pengakuan.

Adapun tujuan dari pengakuan adalah untuk memberikan keadilan dalam bentuk hak-hak terhadap yang diakui oleh yang mengakui. Hak-hak tersebut adalah membenaran atau pengesahan dari segala tindakan yang diambil oleh yang diakui dalam mempertahankan eksistensinya dalam Hukum Internasional.

Eksistensi itu terutama adalah kapasitas melakukan hubungan dengan pihak lain, dalam arti sederajat. Ini penting dalam membuat perjanjian-perjanjian sedemikian rupa.

Adanya hak-hak tersebut akan menimbulkan kewajiban-kewajiban tertentu dari tindakan-tindakan yang dilaksanakannya-

sesuai dengan prinsip-prinsip dan dasar-dasar dari hukum - Internasional. Dengan arti kata segala tindakannya itu harus dipertanggungjawabkan menurut Hukum Internasional dan apabila bertentangan maka pengakuan itu bisa ditarik kembali. Ini jelas akan menghilangkan statusnya dalam Hukum Internasional atau Hukum Internasional tidak mengakuinya lagi.

G. Kesimpulan.

Dari uraian diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan - sebagai berikut :

1. Bahwa Pengakuan Internasional merupakan suatu tindakan penyelesaian terhadap negara, beligeren, wilayah atau pemerintah ataupun negara baru oleh negara lain sebagai suatu entitas subjek hukum Internasional yang secara otomatis memikul hak dan tanggung jawab secara internasional.
2. Bahwa dalam prakteknya, pengakuan menggunakan beberapa - prinsip yaitu pengakuan yang dinyatakan secara tegas, pengakuan tersimpul, pengakuan bersyarat dan pengakuan tidak bersyarat.
3. Bahwa Pengakuan Internasional itu dapat berbentuk atau diberikan kepada Negara baru, Pemerintah baru, pemberontak, beligerensi, sebagai bangsa, hak-hak atas teritorial dan kepada situasi internasional baru.
4. Secara teoritis, pengakuan itu dapat terbagi atas dua yaitu pengakuan secara de facto dan pengakuan de jure.
5. Tujuan dari pengakuan adalah untuk memberikan keadilan dalam bentuk hak-hak terhadap yang diakui oleh yang mengakui.

H. Saran-saran.

Menurut hemat penulis, pengakuan internasional yang akan diberikan terhadap pihak-pihak tersebut diatas, terlebih dahulu haruslah betul-betul mendapat pertimbangan, khususnya pertimbangan politis. Sebab ini akan membawa pengaruh terhadap hubungan internasional antara pihak-pihak yang memberikan pengakuan dan yang menerimanya.

I. Daftar Kepustakaan.

- Army, A, Drs, terjemahan, Presiden-presiden Amerika Serikat dan Isteri-mereka, Mutiara, Jakarta, 1979.
- Cheney, Charles, Hyde, International Law, Chiefly as interpreted and Applied by The United States, vol. I, ed. II, Little Brown and Company, Boston, 1976.
- Coquia, Jorge R, dan Miriam D. Santiago, International Law, Philippine, 1972.
- Fenwick, Charles, International Law, Appleton Century, Crofts. Inc, New York, 1934.
- Greig, D.W, International Law, Butterworth, London, 1970.
- Haywood, Green Hackworth, Digest International Law, Vol. I, Department of State Publication 1506, Washington DC,
- Kartasapoetra, G, RG. Kartasaputra, SH, Indonesia Dalam Lingkaran Hukum Internasional (Dari Abad ke Abad), Sumur Bandung, 1984.
- Lauterpach, MA, LL.B, Recognition In International Law, Cambridge at the University press (Cambridge and Dently House), London, 1948.
- Pringgodigdo, Prof. Mr. A.G, Ed, Ensiklopedi umum, Yayasan Kanisius, Jakarta, 1973.
- Starke, J.G, Pengantar Hukum Internasional, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1988.
- Tasrif, S, SH, Hukum Internasional tentang Pengakuan dalam Teori dan Praktek, CV. Abardin, Bandung, 1987.
- Text Book Soviet, International Law, Foreign Language Publishing House, Moscow, tanpa tahun.

====EYU=====

Padang, 2 Maret 1991.